

HASIL PENELITIAN

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KURATOR DALAM
UPAYA PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**

***APPLICATION OF CRIMINAL LAW AGAINST CURATORS IN
EFFORTS TO MANAGEMENT AND SETTLEMENT OF BANKCRUPTY
ASSETS***



Oleh :

NUR INSANI AULIA

NIM. B022201015

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KURATOR DALAM
UPAYA PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**

***APPLICATION OF CRIMINAL LAW AGAINST CURATORS IN
EFFORTS TO MANAGEMENT AND SETTLEMENT OF BANKCRUPTY
ASSETS***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Magister Program Studi Magister Kenotariatan

Diajukan dan disusun oleh :

NUR INSANI AULIA

NIM. B022201015

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KURATOR
DALAM UPAYA PENGURUSAN DAN PEMBERESAN
HARTA PAILIT

Disusun dan diajukan oleh :

NUR INSANI AULIA

B022201015

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 18 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H
NIP. 49790326 200812 2 002

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,



Dr. Sri Susyanti Nur, SH., M.H
NIP. 19641123 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,




Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : NUR INSANI AULIA
NIM : B022201015
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kurator Dalam Upaya Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain, dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 8 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,




NUR INSANI AULIA
NIM B022201015

UCAPAN TERIMA KASIH



Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala rahmat, hidayah dan nikmat kesehatan serta kesempatan yang telah diberikan-Nya kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam* yang telah membawa pedoman hidup kepada umat manusia yakni Al-qur'an dan As-sunnah untuk keselamatan hidup umatnya yang senantiasa beristiqamah di dalamnya.

Alhamdulillah, Tesis yang berjudul "**Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kurator Dalam Upaya Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**", dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan penulis. Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) dan memperoleh gelar Magister Hukum Pada Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Penulis dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini tak lupa ingin menghaturkan rasa syukur, ucapan terima kasih dan kebanggaan kepada kedua orang tua penulis, Bapak **Yusran** dan ibu **Hasriani**, Bapak Mertua **Zaenal** dan Ibu Mertua **St. Sayani**, Suamiku tercinta **Ashar Asy'ari Zaenal** beserta Ananda **Albyandra Aushar Zaenal**, Serta saudara-saudara penulis **Indah, Agung, Reza, Nugi** dan **Adiba** yang selama

penulisan dan penyusunan Tesis ini, selalu mendoakan, memotivasi, mendukung, membimbing dan memberikan bantuan yang sangat besar yang tidak ternilai harganya.

Kesempurnaan tesis ini tentu saja tidak hanya berasal dari kemampuan penulis semata melainkan ada peran dan tangan dingin dari **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H** selaku dosen Pembimbing Utama dan **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H** selaku dosen Pembimbing Pendamping telah memberikan banyak masukan terkait objek kajian dan mekanisme penulisan dalam tesis ini. Selain itu **Prof. Dr. H. M. Said Karim, SH., M.H., M.Si., CLA**, **Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H** dan **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA**. Selaku Komisi Penguji yang telah memberikan masukan dan koreksi dalam penyempurnaan tesis ini. dalam penulisan tesis ini dalam setiap ujian.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, banyak kendala yang dihadapi. Namun, kendala yang dihadapi ini terasa ringan dan terselesaikan dengan baik dengan adanya do'a, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati dalam kesempatan ini ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Tesis ini.

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya.

2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak – Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kami di dunia dan di akhirat.
5. Seluruh staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Terkhusus kepada Ibu Epi dan Pak Aksa Yang Selalu Kami Repotkan Semasa Perkuliahan.
6. Sahabat- Sahabat “ Jul, Rara, Ira, Kiki dan Asmi“.
7. Teman-teman “Atika, Mudi, Eka, Eta, Fira, Bagus, Azlan” sebagai teman-teman nongkrong dan diskusi selepas mengikuti perkuliahan.
8. Keluarga Angkatan Minuta 2020 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, teriring do'a kepada Allah Swt, penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Amin.

Penulis

Nur Insani Aulia

ABSTRAK

Nur Insani Aulia, 2023, dengan judul “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kurator Dalam Upaya Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit”. (Dibimbing oleh Nur Azisa dan Hijrah Adhyanti Mirzana).

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk menganalisis perbuatan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. 2.) Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum, adalah bahan hukum primer, yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Nomor: 275/PID/2018/PT.DKI, dan Putusan Nomor: 180/PID.B/2019/PN.JktUtr. Bahan hukum sekunder, yakni buku hukum, makalah, jurnal, tesis, disertasi dan artikel ilmiah lainnya. Metode pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan, baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Tindakan Kurator dalam upaya pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit disamping dapat digugat melalui mekanisme keperdataan, juga dapat diajukan mekanisme pertanggungjawaban pidana dengan memperhatikan unsur kelalaian dan kesengajaan. Untuk menganalisa perbuatan kurator yang diduga melakukan tindak pidana, perlu terlebih dahulu memahami secara mendalam mengenai tugas dan kewajiban Kurator, serta kriteria perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan pidana atau tidak, serta analisis alasan pembenar atau pemaaf dari perbuatan yang dilakukannya tersebut. 2.) Penerapan dan penegakan hukum terhadap kurator yang melakukan tindak pidana selama proses menjalankan kewajiban sebagai pengurus penundaan kewajiban pembayaran utang dalam upaya pengurusan dan pemberesan harta pailit masih kurang mempertimbangkan beberapa fakta, sehingga penerapan pasal dalam kasus sehubungan dengan jabatan kurator dianalisis tidak tepat, sehingga mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Kurator.

Kata Kunci: Kurator; Harta Pailit; Hukum Pidana

ABSTRACT

Nur Insani Aulia, 2023, with the title "Application of Criminal Law Against Curators in Efforts to Manage and Dispose of Bankruptcy Assets". (Supervised by Nur Azisa and Hijrah Adhyanti Mirzana).

This research aims to 1) To analyze the curator's actions in managing and administering bankruptcy assets that can be classified as criminal acts. 2.) To analyze application of criminal law against curators in the process of managing and administering bankruptcy assets.

This research is a juridical normative legal research. With a statutory approach and case approach. Types and sources of legal materials, are primary legal materials, namely Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, the Criminal Code, Decision Number: 275/PID/2018/PT.DKI, and Decision Number: 180/PID.B/2019/PN.JktUtr. Secondary legal materials, namely law books, papers, journals, theses, dissertations and other scientific articles. The method of collecting legal materials is literature study, both primary legal materials, and secondary legal materials.

The results of this study indicate that 1). Curator's actions in managing and administering bankruptcy assets that cause losses to bankruptcy assets, in addition to being sued through civil mechanisms, can also be submitted to criminal liability mechanisms by taking into account the elements of negligence and intent. To analyze the actions of the curator who is suspected of committing a criminal offense, it is necessary to first understand in depth the duties and obligations of the curator, as well as the criteria for whether the act qualifies as a criminal act or not, as well as an analysis of the justification or excuse for the act committed. 2.) The application and enforcement of the law against curators who commit criminal acts during the process of carrying out their obligations as administrators of postponement of debt payment obligations in the effort to manage and administer bankruptcy property still lacks consideration of several facts, so that the application of articles in cases related to the position of curator is analyzed inappropriately, thus affecting law enforcement against criminal acts committed by curators.

Keywords: Curator; Bankruptcy Estate; Criminal Law

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	17
1. Defenisi dan Asas Kepailitan.....	17
2. Prinsip Umum dan Syarat Kepailitan.....	19
3. Akibat Hukum Kepailitan	28
4. Upaya Hukum dalam Perkara Kepailitan.....	30
5. Penundan Kewajiban Pembayaran Utang.....	32
6. Kedudukan dan Imbal Jasa Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	39
B. Kurator.....	45
1. Pengertian, Tugas dan Tanggungjawab Kurator..	45
2. Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Kurator	48
C. Tindak Pidana Berkaitan dengan Kepailitan	51

	D. Unsur Tindak Pidana	56
	E. Landasan Teori.....	60
	1. Teori Kewenangan	60
	2. Teori Pertanggungjawaban	64
	F. Kerangka Pikir	80
	Bagan kerangka Pikir	81
	G. Definisi Operasional	82
BAB III	METODE PENELITIAN.....	84
	A. Tipe Penelitian.....	84
	B. Pendekatan Masalah.....	84
	C. Sumber Bahan Hukum	85
	D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	86
	E. Analisis Bahan Hukum	87
BAB IV	HASIL PENELITIAN : PERBUATAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG DAPAT DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA	88
	A. Tindak Pidana Pemalsuan.....	91
	B. Tindak Pidana Penggelapan.....	109
	C. Tindak Pidana Pencucian Uang	120
BAB V	HASIL PENELITIAN : PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KURATOR DALAM PROSES PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT	142
	A. Putusan-Putusan Tindak Pidana Terkait	142
	B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan.....	160
BAB VI	PENUTUP.....	174
	A. Kesimpulan.....	174
	B. Saran.....	176
	DAFTAR PUSTAKA.....	178

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan mengenai kepailitan merupakan bentuk implementasi dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Dalam Pasal 1131 disebutkan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Sedangkan dalam Pasal 1132 dijelaskan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya.¹ Adapun di Indonesia perkembangan hukum kepailitan diawali dengan diberlakukannya *Faillissement Verordening Stbl.* Tahun 1905 Nomor 217 jo. Stbl. Tahun 1906 Nomor 348 oleh Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia yang pada waktu itu disebut dengan Hindia Belanda, pemberlakuan *Faillissement Verordening* berdasarkan asas konkordansi sesuai dengan politik hukum kolonial pada waktu itu dengan memperluas berlakunya hukum belanda di tanah jajahan dikenal dengan *eenheidsbeginsel*.²

Krisis ekonomi merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan seluruh ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya diseluruh dunia. Dalam menangani keadaan tersebut, para

¹ Moch Fitroh, "Peranan dan Kedudukan Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit", Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Jurnal Universitas Islam Malang 2019, hal. 3

² Soetandyo Wignjosobroto dalam Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Edisi 2, Softmedia, Jakarta, 2010, hal. 3

pengusaha melakukan upaya yang berkaitan dengan restrukturisasi utang dengan tujuan untuk mempertahankan perseroan selaku debitur untuk dapat menjalankan usahanya dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan yang memiliki utang kepada kreditor-kreditor yang telah dapat ditagih dan belum dapat membayar tetapi usahanya memiliki prospek yang baik, untuk memperoleh kelonggaran waktu yang wajar dari kreditor-kreditornya guna dapat melunasi utang-utangnya, baik dengan atau tanpa memperbarui syarat-syarat perjanjian kredit yang merupakan upaya alternatif dari penyelesaian utang. Agar hal tersebut dapat berjalan, maka diperlukan sarana hukum yang memadai dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU KPKPU).

Kepailitan sendiri merupakan suatu proses di mana debitur yang memiliki kesulitan keuangan kemudian dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga dikarenakan debitur tersebut tidak sanggup lagi untuk membayar utangnya. Keadaan ini menyebabkan debitur dengan alasan demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak ditetapkannya pernyataan kepailitan.³ Lahirnya UU KPKPU ditujukan untuk menangani banyaknya kasus perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Dalam proses PKPU

³ Muhammad Syeisar Nanda Prawira, dkk, "Pertanggungjawaban Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian dalam Pemberesan Harta Pailit", Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 27 No. 5 Januari 2021, hal. 662-663

Pengurus ditunjuk untuk mengurus harta atau utang bersama-sama dengan debitor. Pengurus adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang dalam hal ini adalah kurator yang diangkat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara PKPU untuk mengurus harta debitor bersama-sama dengan debitor di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pengurus harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, sebagaimana ketentuan Pasal 234 ayat (1) UU KPKPU. Maksud dari Pasal tersebut adalah bahwa kelangsungan keberadaan Pengurus tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Pengurus tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor. Apabila Pengurus tidak independen, maka dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Pasal 234 ayat (2) UU KPKPU. Meningkatnya upaya pengurusan dan pemberesan harta pailit dengan bantuan kurator belakangan ini menuntut kurator harus profesional dalam menjalankan profesinya. Dengan peran utama dalam upaya pengurusan dan pemberesan harta pailit demi kepentingan kreditor dan debitor pailit, UU KPKPU dengan jelas mengatur tentang kewenangan, tugas serta tanggungjawab kurator. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan

undang-undang, yakni kewenangan yang dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain.⁴

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemberesan harta pailit dikerjakan oleh kurator dan didampingi oleh hakim pengawas. Pasal 15 ayat (3) UU KPKPU menentukan bahwa kurator yang diangkat, harus independent dan tidak mempunyai benturan kepentingan dan tidak sedang menangani perkara kepailitan lebih dari 3 (tiga) perkara. Selanjutnya dalam Pasal 98 dikatakan bahwa sejak mulai pengangkatannya kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Semua tindakan kurator wajib untuk kepentingan kepailitan.

Penyelesaian kewajiban pembayaran utang tidak hanya dapat dilakukan melalui pengadilan dengan mempailitkan debitor untuk dapat melunasi utang dari si debitor terhadap para kreditor, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh debitor dan para kreditor, seperti perdamaian, penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disingkat PKPU) maupun restrukturisasi utang. Dengan kata lain, kepailitan seyogyanya hanya merupakan *Ultimum Remedium*.⁵

Menyangkut permasalahan harta kekayaan dalam hukum kepailitan berada dalam tanggung jawab dan kewenangan kurator dalam

⁴ Quantri H. Ondang, "Tugas dan Tanggungjawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004", Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, Jurnal Lex et Societatis, Vol. V/No.7/Sep/2017, hal. 31

⁵ Sutan Remy Sjahdeni (a), "*Hukum kepailitan memahami UU KPKPU tentang Kepailitan*", PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hal. 49.

melakukan pemberesan harta pailit. Hal yang paling disorot adalah kemungkinan dilakukannya penyelewengan harta pailit oleh kurator yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi debitur pailit karena berkurangnya jumlah nilai materiil atas hartanya sehingga berdampak pada kurangnya pemenuhan pembayaran utang yang diterima oleh kreditur. Timbulnya permasalahan dalam lingkup kepailitan dan pemberesan kepailitan terutama oleh pemeran utama dalam proses ini menimbulkan tanda tanya dan krisis kepercayaan dalam masyarakat terhadap tugas dan wewenang kurator. Dalam pengaturannya kurator diberikan tanggungjawab dan risiko secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan/atau pemberesannya. Pada Pasal 67 (C) UU KPKPU ditegaskan bahwa kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit dirugikan.⁶ Integritas mengharuskan kurator untuk bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Integritas mengharuskan kurator untuk bersikap objektif dan menjalankan profesinya secara cermat dan seksama.⁷ Pada Pasal 100,101,102, dan 103 UU KPKPU menjadi kewajiban utama kurator di mana kurator diberikan kewenangan seluas-luasnya mengenai pencatatan, dan tidak untuk debitur, hal ini berpotensi disalahgunakan oleh kurator. Kurator juga diberikan kewenangan untuk melakukan pemeliharaan dan inventaris harta benda pailit yang juga

⁶ *Ibid.*

⁷ Quantri H. Ondang, *Loc.Cit*, hal. 32

berpotensi terjadinya kelalaian dan/atau kesengajaan oleh kurator sehingga menyusutnya harta benda debitur meskipun diawasi oleh hakim pengawas.⁸ Berbagai kemungkinan serta risiko profesi yang di emban kurator dan yang bisa saja terjadi dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator baik akibat kesalahan maupun kelalaian menuntut profesi kurator haruslah diisi oleh orang-orang yang memang profesional.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator tidak serta merta dapat diterima begitu saja oleh kreditur maupun debitur apabila perbuatan hukum itu dirasa merugikan. UU KPKPU memberikan hak kepada pihak terkait untuk dapat memohon perlawanan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan hukum kurator. Selain itu dapat juga dimohonkan penetapan terkait perubahan hukum kepada Hakim Pengawas agar kurator melakukan perbuatan hukum tertentu yang telah direncanakan.⁹ Perbuatan kurator yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit disamping dapat digugat melalui mekanisme keperdataan, juga dapat diajukan mekanisme pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut didasari oleh indikasi tindakan kurator yang telah menimbulkan kerugian harta benda bagi pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁰ Adanya unsur kelalaian dan kesengajaan dalam tindakan hukum yang dilakukan kurator sehingga menyebabkan timbulnya kerugian merupakan salah satu unsur dalam hukum pidana.

⁸ Muhammad Syeisar Nanda Prawira, dkk, *Op.Cit.*, hal. 664

⁹ Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, 2002, Jakarta, hal. 222

¹⁰ *Ibid.*

Beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan kurator diantaranya, sebagaimana proses PKPU PT. Surabaya Agung Industri Pulp, di mana Kurator terlibat dalam pemalsuan dokumen utang piutang dalam hal ini kurator memalsukan surat laporan hasil pemungutan suara kepada hakim pengawas yang menyatakan bahwa pihak kreditur belum menyerahkan dokumen tagihan kepada kurator sehingga debitur dalam hal ini PT Surabaya Agung Industri Pulp memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit. Kasus selanjutnya yaitu konspirasi mafia kurator dalam proses lelang aset PT Koryo International perusahaan yang memproduksi sepatu merek Fila, di mana nilai aset yang ditaksir nilai pasarnya semestinya sekitaran 4 milyar hanya terjual senilai 525 juta. Kasus lainnya yakni kurator PT Alam Galaxy yang dipidana akibat penggelembungan hutang. Kasus lainnya adalah penggelapan harta pailit oleh kurator yang terangkai dengan beberapa tindak pidana lain guna memuluskan niatnya, diantaranya penipuan dan pemalsuan surat atau dokumen. Kemudian kasus kepailitan PT Kumico yang memasuki ranah hukum pidana dan menyebabkan kurator dijatuhi pidana dan kasus kurator PT Skycamping Indonesia yang didakwa melakukan tindak pidana suap terhadap hakim pengawas berkaitan dengan pemberesan harta pailit, yang kemudian kurator dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.¹¹

Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran kode etik, maka organisasi kurator wajib mengambil tindakan dan memberikan sanksi

¹¹ Sriti Hesti Astiti, Disertasi: “Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan”, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), hal. 443

kepada kurator. Sanksi dapat berupa teguran, skorsing, pemecatan, bahkan sampai dengan pencabutan ijin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) selaku instansi yang berwenang mengeluarkan ijin pengangkatan kurator. Sanksi pemberhentian ini adalah untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar dikemudian hari.¹²

Pembuktian terhadap berbagai potensi tindak pidana yang dilakukan oleh kurator ketika melakukan pengurusan serta pemberesan harta pailit seperti tindak pidana pemalsuan surat, tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan hingga tindak pidana pencucian uang, difokuskan pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Selain itu hukum pidana juga mewajibkan untuk membuktikan unsur-unsur kesalahan kurator dalam melakukan suatu tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal 44 KUHP, unsur kesengajaan dan kelalaian, hingga alasan pembenar atau pemaaf suatu tindak pidana karena unsur-unsur tersebut akan mempengaruhi dapat dipidana tidaknya kurator.¹³

Pencantuman sanksi pidana dalam Pasal 234 ayat (2) menunjukkan UU KPKPU tidak main-main dengan mencantumkan ketentuan kurator harus indenpenden. Namun demikian, UU Kepailitan maupun Penjelasannya juga tidak benar-benar konsisten dalam pencantuman sanksi pidana ini, karena sama sekali tidak ada menyebutkan bentuk-bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada kurator

¹² Sriti Hesti, *Op.Cit.*, hal. 285

¹³ Muhammad Asyhari, *Loc.Cit*, hal. 11

yang terbukti tidak independen, demikian juga dalam peraturan-peraturan pelaksana UU Kepailitan juga tidak ada satu ketentuan pun yang menyinggung mengenai hal ini. Oleh karenanya, perlu tidaknya mencantuman sanksi pidana terhadap kurator yang tidak independen pada umumnya sanksi pidana yang dijatuhkan merujuk kepada ketentuan umum yang ada dalam KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, maka menjadi sangat berlebihan apabila UU Kepailitan yang merupakan ranah keperdataan juga mengatur persoalan sanksi pidana. Sebab yang diperlukan dalam UU Kepailitan adalah menentukan kriteria prinsip independensi untuk dapat dijadikan pedoman bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya, bahkan juga bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam menangani perkara kepailitan yang bersinggungan dengan Hukum Pidana.¹⁴

Suatu undang-undang yang baik dalam hal pencantuman sanksi pidana, haruslah merumuskan terlebih dahulu mengenai norma larangan atau norma perintah yang menyatakan perbuatan tersebut akan dijatuhi pidana apabila dilanggar. Norma tersebut harus disebutkan secara tegas mengenai perbuatan yang dilarang dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Sedangkan sanksi pidana dalam Pasal 234 ayat (2) UU Kepailitan hanya menentukan apabila terbukti tidak independen akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mencermati tersebut, juga tidak

¹⁴ Sriti Hesti, *Op.Cit.*, hal. 287

dijelaskan acuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Sebab pasal-pasal itu hanya menyebut kata 'tidak independen', sementara tolok ukur ketidakindependenan yang dimaksudkan untuk dijatuhi pidana tidak ada. Sebab, suatu undang-undang apabila akan mengacu kepada ketentuan pidana yang lain, termasuk dalam hal ini KUHP, harus terdapat kesamaan elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu. Menurut pendapat saya, persoalan mengenai independensi bukan merupakan unsur dari perbuatan pidana dan juga bukan merupakan norma hukum yang dapat dipidana. Independensi merupakan sebuah nilai, yaitu salah satu nilai yang menjadi standar moral yang masih harus diwujudkan dalam sebuah norma hukum. Meski dalam UU Kepailitan ada mencantumkan mengenai sanksi pidana, namun dengan tidak diaturnya aspek-aspek hukum pidana didalamnya berakibat tidak berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis* dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Sehingga dalam menanggulangi tindak pidana terhadap para pelaku kepailitan, diberlakukanlah ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP.¹⁵

Selanjutnya, untuk menganalisa perbuatan kurator yang diduga melakukan tindak pidana, perlu terlebih dahulu memahami secara mendalam mengenai tugas dan kewajiban Kurator, serta kriteria perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan pidana atau tidak. Selain itu, tidak kalah penting adalah apakah di dalamnya terkandung alasan pembenar atau pemaaf dari perbuatan yang

¹⁵ *Ibid.*, hal. 289

dilakukannya tersebut. Untuk itulah, proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap kasus-kasus yang melibatkan kurator, sangat diperlukan sikap kehati-hatian dalam menentukan suatu tindakan pengurusan dan atau pemberesan terhadap harta pailit memenuhi kategori sebagai perbuatan pidana, atau sesungguhnya hanya merupakan pelanggaran kode etik atautkah pelanggaran hukum perdata. Selain itu salah satu pokok persoalan yang sangat penting namun rumit terkait dengan hukum pidana adalah pemahaman dan pengertian terhadap kesalahan (*schuld*). Pemahaman dan pengertian kesalahan ini penting karena berpengaruh pada penentuan ada atau tidaknya pidana yang dilakukan dan jenis kesalahannya. Selain itu juga berakibat pada dapat tidaknya pelaku dijatuhi dipidana. Lebih lanjut, dalam hal pelaku dinyatakan dapat dipidana, maka tahap akhirnya adalah terkait dengan penentuan terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Sehubungan dengan hal di atas, maka sebenarnya unsur kesalahan tidak termasuk dalam pengertian perbuatan pidana, dan lebih tepat merupakan unsur dari pertanggung jawaban pidana. Namun demikian, antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana memiliki hubungan yang sangat erat dan mendasar. Terkait dengan penentuan kesalahan seorang kurator yang berakibat pada pertanggungjawaban pidana, seorang hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai ada tidaknya alasan yang dapat meniadakan pidana tersebut.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hal. 295

Sebagai bahan kajian dalam penelitian ini, penulis mencoba melakukan analisis terhadap penerapan hukum dalam kasus yang menyeret kurator untuk pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan perkara pailit yang ditanganinya, yakni perkara dengan Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Jkt-Utr dan Putusan Nomor 275/PID/2018/PT.DKI. Di mana dalam perkara dengan Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN.Jkt-Utr, kurator didakwa melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama, namun dalam kasus posisinya terdakwa juga diduga melakukan penggelapan terhadap sebagian besar aset PT Multicon Indrajaya karena dalam prosesnya terdapat aset-aset yang hilang dan rusak, namun penerapan hukum mengacu pada penipuan yakni pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Sedangkan dalam Putusan Nomor 275/PID/2018/PT.DKI, kurator didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dalam kasus ini terdapat beberapa rangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh kurator dan pihak-pihak lainnya guna melancarkan niatnya dalam upaya menggelapkan harta pailit dengan penggunaan yang tidak semestinya. Adanya perbedaan penerapan hukum pidana dalam perkara kepailitan yang menuntut adanya tanggung jawab pidana kurator, menimbulkan pertanyaan terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan di mana dalam hal ini tentu saja sangat diperlukan sikap kehati-hatian dalam menentukan suatu tindakan pengurusan dan atau pemberesan terhadap harta pailit memenuhi

kategori sebagai perbuatan pidana serta unsur-unsur yang menjadi tolak ukur penerapan suatu tindak pidana. Berdasarkan uraian dan isu hukum yang dijabarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui perbuatan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan hukum pidana terhadap kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tesis ini adalah :

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum dan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian tindak pidana dalam upaya penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit di Indonesia.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna *review* produk legislasi yang ada, dan tentunya bagi penegak hukum agar terdapat penyamaan persepsi dalam mengimplementasikan aturan yang terkait dengan tindak pidana yang berpotensi terjadi dalam proses pengurusan dan pemberesan kepailitan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian yang memfokuskan pembahasan terhadap penjatuhan sanksi terhadap kurator yang melakukan penyelewengan sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kurator. Oleh karenanya, untuk menghindari adanya penelitian

yang sama, di bawah ini Peneliti akan menguraikan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Tesis Firmansyah, "Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit" Universitas Islam Indonesia Tahun 2013. Tesis ini membahas tentang studi kasus Apartemen dan Ruko Palazzo Jakarta terkait dengan putusan pailit PT Pelita Propertindo Sejahtera yang melakukan kerja sama dengan PERUMNAS dengan modal bersumber dari kredit modal kerja Bank Bukopin.
2. Tesis Ratna Permata Sari, "Kewenangan Kurator untuk Menetapkan Harta Pailit Terhadap Barang Tidak Bergerak yang Dijaminkan Dengan Hak Tanggungan Atas Nama Pribadi" Universitas Airlangga 2016. Tesis ini membahas tentang salah satu tugas kurator yakni kewenangan dalam menetapkan harta pailit dengan studi kasus kurator yang menetapkan harta pihak ketiga sebagai harta pailit.
3. Tesis Anggun Sucipto, "Pengaturan Tanggung Jawab Kurator dalam Melakukan Pengamanan Harta Pailit" Universitas Muhammadiyah Palembang 2019. Tesis ini membahas tentang kesetaraan dalam UU KPKPU yang berpotensi menimbulkan kerugian dan kurangnya pengaturan tentang pengawasan terhadap kurator oleh Hakim Pengawas.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis berfokus pada penerapan hukum pidana terhadap kurator yang terbukti melakukan penggelapan terhadap harta boedel pailit. Di mana penulis melakukan perbandingan dua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di mana putusan akhir dari kedua kasus ini berujung pada penerapan pasal dan pidana yang berbeda. Permasalahan yang menjadi tujuan pembahasan tesis ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kewenangan pengurus penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dalam hal ini adalah kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dan untuk menganalisis dan mengetahui penerapan hukum pidana terhadap kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. Defenisi dan Asas Kepailitan

Secara etimologi, kepailitan berasal dari Bahasa Perancis "*Failite*" yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam Bahasa Belanda digunakan istilah "*Failiet*" kemudian dalam Hukum *Anglo Saxon* diatur dengan "*Bankruptcy act*". Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya.¹⁷ Pernyataan pailit mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU KPKPU yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur oleh undang-undang.¹⁸ Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak

¹⁷ Firmansyah, Tesis: "*Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*" (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2013), hal. 1

¹⁸ UU KPKPU Pasal 1 ayat 1

mereka masing-masing.¹⁹ Harta yang termasuk ke dalam harta pailit adalah seluruh harta yang dimiliki oleh debitur baik itu yang tidak bergerak maupun yang bergerak, akan tetapi ada harta debitur yang tidak dimasukkan ke dalam harta pailit. Harta debitur yang tidak dimasukkan ke dalam harta pailit adalah harta yang dipakai oleh debitur untuk menunjang kelangsungan hidupnya atau uang yang didapat oleh debitur sebagai upah dari pekerjaan yang dilakukan oleh debitur atau uang yang harus diberikan debitur untuk membiayai kebutuhan keluarganya.²⁰

UU KPKPU didasarkan pada beberapa asas, antara lain:

(1).Asas Keseimbangan

Perwujudan dari asas keseimbangan adalah di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di pihak lain terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

(2).Asas Kelangsungan Usaha

Undang-undang ini memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

¹⁹ Firmansyah, *Loc. Cit.*

²⁰ Silvia Anggela, "Peran Hakim Pengawas dalam Menangani Kurator yang Merugikan Harta Pailit Berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jurnal Privat Law Vol. II No. 5 Juli-Oktober 2014, hal. 86

(3).Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.

(4).Asas Integrasi

Asas integrasi mengandung pengertian bahwa system hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuann yangb utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.²¹

2. Prinsip Umum dan Syarat Kepailitan

1) Prinsip Umum Kepailitan

Dalam dunia perdagangan utang pitang adalah suatu hal yang biasa dan wajar apabila pelaku usaha ingin mengembangkan usahanya dengan cara mencari pinjaman pada mitra usaha dengan suatu kesepakatan akan dibayar kemudian, dan apabila dapat membayar sesuai dengan kesepakatan maka perusahaan tersebut akan dianggap “*solbave!*” dan sebaliknya jika tidak mampu membayar kembali

²¹ Penjelasan UU KPKPU, hal. 3-4

dan keadaannya menurun terus menerus hingga berhenti maka akan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Kepailitan merupakan salah satu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang, di mana seorang debitur tidak memiliki lagi kemampuan bayar pada kreditur sehingga atas keadaan ketidakmampuan tersebut debitur mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*). Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu lagi melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya. Kepailitan merupakan suatu putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta pailit untuk membayar utang debitur secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditur.²²

Pada prinsipnya kurator memiliki kewenangan melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pailit dari pengadilan niaga. Dalam hal ini kurator menjadi pihak netral yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga berhak memutus suatu perkara kepailitan kemudian

²² Herry Anto Simanjuntak, "Prinsip Prinsip dalam Hukum Kepailitan dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur", Universitas Quality, Jurnal Justiqta Vol. 02 No. 02 Oktober 2020, hal. 17

menggantikan kedudukan debitur yang telah dinyatakan pailit dalam melakukan pengurusan dan pemeberesan atas harta pailit dalam upayanya memenuhi kewajiban seorang debitur kepada para kreditunya.²³ Prinsip independensi dan tidak memihak (*independent and impartial*) merupakan salah satu prinsip utama yang dikenal dalam berbagai ketentuan hukum. Prinsip independensi pun dikehendaki oleh UU KPKPU. Hal ini secara khusus tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UU KPKPU yang menegaskan bahwa kurator yang diangkat harus independent, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditur, tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Di mana bunyi pasal tersebut sama dengan Pasal 234 ayat (1). Ketentuan mengenai prinsip independensi juga dipertegas dalam Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menyatakan dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota asosiasi harus independen dan bebas dari pengaruh apapun.²⁴

Prinsip hukum diperlukan sebagai dasar dalam pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai acuan untuk memecahkan masalah hukum. Dalam kepailitan jika seorang debitur hanya mempunyai satu kreditur dan debitur tersebut

²³ Moch Fitroh Arif Hidayatulloh, Loc.Cit., hal. 3

²⁴ Sriti Hesti Astiti, *Op.Cit.*, hal. 280

tidak membayar utangnya dengan sukarela setelah jatuh tempo, maka kreditur dapat menggugat debitur ke pengadilan agar seluruh harta debitur dapat digunakan untuk pelunasan utang. Dalam hal debitur memiliki banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang maka kreditur berlomba-lomba secara elegan berusaha mendapatkan tagihannya terlebih dahulu yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur lainnya yang akhirnya mengusung didirikannya lembaga kepailitan untuk mengatur tata cara yang adil mengenai tagihan para kreditur.²⁵ Kepailitan juga adalah pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan. Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang yang tak bergerak maupun harta yang sekarang ada dan akan ada di kemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian debitur. Sedangkan prinsip *pari passu prorata* berarti bahwa kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka kecuali apabila antara kreditur itu

²⁵ Herry Anto Simanjuntak, *Loc.Cit.*, hal. 23

menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.²⁶

Terkait dengan proses dalam pemberesan harta pailit, dikenal juga prinsip *Structured Creditors* yakni prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitur sesuai dengan kelasnya masing-masing yang berbeda dengan pembagian kreditur pada hukum perdata umum.²⁷ Prinsip-prinsip tersebut dibutuhkan sehingga filosofi kepailitan mejadi bermakna, yakni kepailitan sebagai pranata untuk melakukan likuidasi terhadap aset debitur yang memiliki banyak debitur dalam hal pembayaran kembali utang kepada kreditur.²⁸

Selain itu juga terdapat prinsip *Debt Collection* yang diyakini sebagai bentuk pembalasan dari kreditur terhadap debitur pailit. Pada hukum modern prinsip ini dimanifestasikan dalam bentuk likuidasi aset.²⁹ Hematnya prinsip debt collection merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitur harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitur sesegera mungkin.³⁰ Manifestasi dari prinsip ini dalam kepailitan adalah ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana diterapkannya putusan kepailitan secara serta merta, adanya

²⁶ Herry Anto Simanjuntak, Loc. Cit., hal. 18

²⁷ *Ibid.*, hal. 24

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hal. 25

ketentuan masa tunggu bagi pemegang jaminan kebendaan, dan kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan.³¹

Selanjutnya adalah prinsip *Debt Pooling*, harta kekayaan debitur harus dibagi antara para krediturnya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*, serta pembagiannya berdasarkan jenis masing-masing kreditur (*structured creditors principle*).³² Prinsip *debt pooling* merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam proses kepailitan baik itu yang berkenaan dengan karakteristik kepailitan sebagai penagihan yang tidak lazim.³³

Kemudian prinsip Universal yang mengandung makna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara berlaku terhadap semua harta debitur baik yang berada di dalam negeri di tempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta debitur yang berada di luar negeri.³⁴

2) Syarat Kepailitan

Seorang debitur baru dapat dinyatakan pailit atau dalam keadaan pailit apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan, dengan suatu keputusan hakim. Kewenangan

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hal. 25

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

pengadilan untuk menjatuhkan putusan kepailitan itu telah ditentukan secara tegas di dalam UU KPKPU. Dalam UU KPKPU dijelaskan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah:

- (1).Debitur;
- (2).Kreditur atau para kreditur;
- (3).Kejaksanaan untuk kepentingan umum;
- (4).Bank Indonesia;
- (5).Badan Pengawas Pasar Modal;
- (6).Menteri Keuangan.³⁵

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.³⁶ Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.³⁷ Jika debitur adalah persero atau firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma tersebut juga berwenang memutuskan.³⁸ Selanjutnya jika debitur tidak

³⁵ Pasal 2 UU KPKPU

³⁶ Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU

³⁷ Pasal 3 ayat (2) UU KPKPU

³⁸ Pasal 3 ayat (3) UU KPKPU

berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya.³⁹ Jika debitur adalah badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.⁴⁰ Debitur yang terikat pernikahan hanya dapat mengajukan permohonan pailit atas persetujuan pasangannya namun hal ini tidak berlaku jika tidak terjadi persatuan harta di antara keduanya.⁴¹

Selanjutnya permohonan pailit yang diajukan ke Ketua Pengadilan akan didaftarkan oleh Panitera pada tanggal yang sama dengan hari di mana permohonan diajukan. Permohonan yang tidak memenuhi syarat-syarat akan ditolak oleh Panitera. Kemudian Panitera akan menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan, pengadilan akan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan

³⁹ Pasal 3 ayat (4) UU KPKPU

⁴⁰ Pasal 3 ayat (5) UU KPKPU

⁴¹ Pasal 4 UU KPKPU

pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.⁴² Permohonan harus diajukan oleh seorang advokat, kecuali jika permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.⁴³

Pengadilan wajib memanggil debitur dan juga dapat memanggil kreditur dalam hal permohonan yang diajukan oleh debitur terdapat keraguan terkait persyaratan untuk dinyatakan pailit. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi. Putusan pengadilan atas permohonan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.⁴⁴

⁴² Pasal 6 UU KPKPU

⁴³ Pasal 7 UU KPKPU

⁴⁴ Pasal 8 UU KPKPU

Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap Sebagian atau seluruh kekayaan debitur atau menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengolahan usaha debitur dan pembayaran kepada kreditur, pengalihan, atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator. Permohonan ini diajukan dengan maksud melindungi kepentingan kreditur. Jika permohonan dikabulkan, pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditur pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan.⁴⁵

3. Akibat Hukum Kepailitan

Dibacakannya putusan pailit oleh hakim pengadilan niaga menimbulkan akibat hukum yang dilakukan oleh debitur, diantaranya akibat hukum terhadap harta kekayaan debitur pailit di mana debitur pailit demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya.⁴⁶ Selanjutnya debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya. Dalam hal

⁴⁵ Pasal 10 UU KPKPU

⁴⁶ Firmansyah, *Loc. Cit.*, hal. 59

suami istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atas warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual atau suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.⁴⁷

Seluruh perikatan debitur yang terbit setelah putusan pernyataan pailit dibacakan, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.⁴⁸ Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Tuntutan yang diajukan terhadap debitur pailit mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.⁴⁹ Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.⁵⁰

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 60

⁴⁸ Pasal 25 UU KPKPU

⁴⁹ Pasal 26 UU KPKPU

⁵⁰ Pasal 27 UU KPKPU

4. Upaya Hukum dalam Perkara Kepailitan

Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Permohonan kasasi dapat diajukan oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Panitera lalu akan mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.⁵¹

Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima

⁵¹ Pasal 11 UU KPKPU

memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.⁵²

Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang, yang kemudian dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum. Perbedaan pendapat antara anggota majelis dan ketua majelis maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan kasasi.⁵³

Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.⁵⁴

⁵² Pasal 12 UU KPKPU

⁵³ Pasal 13 UU KPKPU

⁵⁴ Pasal 14 UU KPKPU

5. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Sutan Remy Sjahdeini mengungkapkan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat PKPU) merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan rekonstruksi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Pemberian kesempatan itu merupakan suatu hak yang dimiliki oleh debitor dan pengajuannya dapat dibarengi dengan rancangan perdamaian atas pembayaran utang-utangnya. Harapannya adalah debitor tidak dipailitkan dan pengurusan harta masih menjadi kewenangan debitor.⁵⁵

Sebelum diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU KPKPU), PKPU disebut dengan penundaan pembayaran. Hal ini sebagaimana diatur dalam *title 2* Pasal 212 hingga Pasal 279 Peraturan Kepailitan (*Faillissementsverordening Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* 1906 Nomor 348. Kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Penundaan pembayaran dimaksudkan untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan kelangsungan perusahaannya, meskipun ada kesukaran pembayaran dan

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeni (b), *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal. 364.

untuk menghindari kepailitan. Dengan diteruskannya pada kelangsungan usaha perusahaannya, si debitor dapat diharapkan akan dapat melanjutkan usahanya agar dapat melunasi kewajibannya terhadap para kreditor setelah berselang beberapa waktu.⁵⁶

UU KPKPU tidak menyatakan secara jelas tentang pengertian dari PKPU, di dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi:

- a. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.
- b. Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.⁵⁷

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa PKPU dapat diartikan sebagai suatu *moratorium*, yaitu suatu penundaan yang diberikan oleh undang-undang untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk tidak melaksanakan kewajiban utang-utangnya.⁵⁸

Pengajuan PKPU berdasarkan Pasal 222 UU KPKPU dapat dilakukan oleh debitor maupun kreditor. Permohonan PKPU, selain

⁵⁶ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, seri hukum dagang, Seksi Hukum dagang*, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981, hal. 70.

⁵⁷ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 103.

⁵⁸ Siti Anisah, "Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Magister Hukum*," Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Vol. 1. No. 1, 1999, hal. 78.

memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam formulir kelengkapan persyaratan permohonan (*check-list*) jika ada dilampiri dengan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian kepada kreditor konkuren. Berikut merupakan kelengkapan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam permohonan PKPU:

- a. Surat permohonan dengan dilengkapi materai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
- b. Identitas debitor;
- c. Permohonan harus ditandatangani oleh debitor dan penasihat hukumnya;
- d. Surat kuasa khusus yang asli;
- e. Kartu Advokat;
- f. Nama dan tempat tinggal/kedudukan para kreditor disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitor;
- g. Neraca pembukuan terakhir;
- h. Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor.⁵⁹

PKPU pada hakikatnya bertujuan mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya dan menghindarkan debitor yang telah atau akan mengalami insolven dari kepailitan. Akan tetapi apabila kesepakatan perdamaian dalam rangka perdamaian PKPU tidak tercapai, maka debitor pada hari berikutnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Upaya PKPU ini hanya dapat diajukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 229 ayat (3) UU KPKPU.⁶⁰ Dengan kata lain bahwa pengadilan harus memutus permohonan PKPU yang diajukan terlebih dahulu apabila waktunya bersamaan dengan sidang kepailitan. Adapun kutipan Pasal

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 16-17.

⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeni (a), *Op.Cit*, hal. 328.

229 ayat (3) UU KPKPU, “Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu.” Adapun didalam penerapannya PKPU memiliki asas yang dapat diterapkan sesuai dengan rumusan dalam PKPU yaitu :

- a. Asas iktikad baik, maksud dari asas ini adalah tentang nilai kepatutan, dimana penilaian objektif didalam keadaan seseorang yang melakukan perjanjian.
- b. Asas pacta sunt servanda, maksud dari asas ini adalah perjanjian yang dibuat pada proses PKPU didalamnya memuat rencana perdamaian yang dirancang oleh debitor dan kemudian akan diputuskan bersama para kreditor, maka harus dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.⁶¹

Berdasarkan sifatnya PKPU dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:⁶²

- a. PKPU sementara

PKPU sementara terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai. PKPU sementara diatur pada Pasal 225 UU KPKPU yang menjelaskan bahwa baik debitor maupun kreditor masing-masing dapat melakukan permohonan untuk melakukan PKPU. Bila permohonan dilakukan oleh debitor, maka paling lambat 3 hari pengadilan harus mengabulkan permohonan dari debitor. Dan pengadilan saat itu juga

⁶¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Internusa, Jakarta, 1987, hal. 56.

⁶² Sriwijastuti, *lembaga PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang bagi debitor terhadap para kreditor*, Tesis, Program studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 24.

menunjuk hakim pengawas serta mengangkat 1 pengurus untuk mengurus harta debitor. Apabila PKPU dimohonkan oleh kreditor, maka paling lambat 20 hari sejak permohonan PKPU didaftarkan harus sudah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga dan mengangkat hakim pengawas serta 1 pengurus untuk mengurus harta debitor.

Hal yang menjadi bagian penting didalam keputusan PKPU adalah dengan adanya keadaan diam (masa stay) dari pihak debitor. Maksud dari diam disini adalah, keadaan di mana debitor nantinya dapat membuat dan merencanakan rencana perdamaian bersama kreditor dengan rencana yang efektif. Berdasarkan Pasal 227 UU KPKPU, setelah PKPU sementara diputuskan, maka saat itu pula putusan tersebut telah berlaku hingga tanggal sidang yang direncanakan oleh Pengadilan Niaga. PKPU sementara ini akan berakhir bila:

- 1) Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap;
- 2) Pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata diantara debitor dan kreditor belum tercapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan sebelumnya oleh debitor.⁶³

b. PKPU Tetap

PKPU tetap adalah PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan dari para Kreditor. PKPU

⁶³ Sutan Remy Sjahdeini (a), *Op.Cit*, hal. 343.

Tetap diatur dalam Pasal 228 ayat (4) UU KPKPU. PKPU ini bersifat tetap jika:

- 1) Rencana perdamaian tidak dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara;
- 2) Rencana tidak disampaikan oleh Debitor sebelum sidang yang mengakibatkan pemungutan suara tidak dapat dilakukan;
- 3) Kreditor belum dapat menentukan atau memberikan suara mereka untuk memberi atau menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor.

Jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka debitor dapat meminta kreditor menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, Pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.

PKPU tetap lahir setelah proses sidang dari PKPU sementara. Setelah permohonan PKPU diterima dalam waktu 45 hari harus sudah melakukan proses sidang, diharapkan juga dilakukan proses rencana perdamaian. Hal tersebut tetap terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan telah memasuki persidangan dengan persetujuan dari para kreditor.

PKPU ini harus ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam waktu 45 hari sejak PKPU sementara diucapkan. Apabila belum ditetapkan, maka debitor akan dinyatakan pailit. PKPU tetap ini adalah lanjutan dari PKPU sementara dan akan terjadi apabila didalam pemeriksaan dipersidangan terpenuhi syarat-syarat:⁶⁴

- 1) Disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- 2) Disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Jadi wujud dari PKPU ini adalah sebuah masa waktu yang dimanfaatkan antara debitor dan kreditor untuk merundingkan permasalahan utangnya agar dapat diselesaikan. Penyelesaiannya dapat dengan penjadwalan pembayaran utang ataupun dengan bentuk pembayaran lainnya yang penting para pihak dapat menyepakati dalam perdamaian. Pada hakikatnya PKPU ini dapat diterima bila kreditor dapat menyepakati tawaran perdamaian yang ditawarkan oleh debitor. Keberadaan Pengadilan Niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi atas

⁶⁴ Pasal 229 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

kesepakatan perdamaian yang dilakukan antara debitor dan kreditor konkuren.⁶⁵

6. Kedudukan dan Imbal Jasa Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (2) UU KPKPU, ditentukan:

Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

Kepailitan mengenal adanya Kurator, maka dalam PKPU terdapat Pengurus. Pengaturan dan persyaratan tentang Pengurus ini sama dengan pengaturannya untuk Kurator. Namun, adanya pengurus bukan untuk menggantikan posisi debitor, seperti yang dilakukan kurator dalam kepailitan. Maka, dalam hal pengurusan PKPU, kewenangan pengurus jadi berbeda dengan kewenangan kurator. Pengurus hanya bertindak untuk secara bersama-sama dengan debitor mengurus harta-harta debitor. Jadi antara pengurus dengan debitor tidak saling menggantikan tetapi saling mendampingi.⁶⁶

⁶⁵ Sutan Remy Sjahdeini (a), *Op.Cit.*, hal. 359.

⁶⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktik*, PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta, 1991, hal. 182.

Kedudukan Pengurus dalam PKPU harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU KPKPU. Dalam proses PKPU, Pengurus memiliki peran penting dalam mengurus harta Debitor. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, sebagaimana pada Pasal 1 angka 2 ditentukan bahwa "Pengurus adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang." Tugas Pengurus selain mengurus harta debitor adalah mengumumkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, mempertanggungjawabkan kesalahan atau kelalaiannya dalam tugas pengurusan, melaporkan keadaan harta Debitor setiap tiga bulan, memberikan kewenangan agar Debitor dapat memindahkan hak dari hartanya dan lain-lain.

Pihak-pihak yang dapat menjadi seorang pengurus telah diatur dalam Pasal 234 ayat (3) UU KPKPU, yang menyatakan bahwa:

- a. orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor, dan
- b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) huruf b UU KPKPU ditentukan bahwa salah satu syarat untuk dapat menjadi seorang Kurator/Pengurus adalah terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendaftar sebagai Pengurus terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator Dan Pengurus yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
- d. Advokat, akuntan publik, Sarjana hukum atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi;
- e. Telah mengikuti pelatihan calon Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Kurator dan Pengurus bekerja sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- f. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga;
- h. Membayar biaya pendaftaran;
- i. Memiliki keahlian khusus;
- j. Sehat jasmani dan rohani;
- k. Membayar biaya penerimaan Negara Bukan Pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan serta kewenangan Pengurus dijamin oleh undang-undang untuk dapat segera bertindak, kalau perlu membatalkan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pihak debitur tanpa melalui persetujuan pihak pengurus PKPU. Hal ini semata-

mata dilakukan oleh pihak Pengurus PKPU untuk mengemban tanggungjawabnya agar pihak kreditur tidak sampai dirugikan karena undang-undang memberi sanksi bahwa jika pihak pengurus lalai melaksanakan tanggungjawabnya dan sampai menimbulkan kerugian baik terhadap harta debitur maupun kepentingan kreditur maka seorang pengurus PKPU dapat diminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi.⁶⁷ Pelaksanaan PKPU sangat di dukung oleh keterlibatan pengurus PKPU dalam mengurus aset kekayaan debitur, sehingga segala sesuatunya harus dapat penanganan yang teliti dari seorang atau beberapa pengurus PKPU yang ditunjuk dalam proses PKPU oleh pengadilan.

Kewenangan Pengurus PKPU juga berdampak pada berhasil atau tidaknya tujuan dilakukannya PKPU, yaitu untuk mencegah kepailitan seorang debitur atau perusahaan yang tidak dapat membayar utangnya tetapi mungkin dapat membayar di masa yang akan datang dalam jangka waktu yang disepakati bersama antara debitur dan kreditur. Sebenarnya PKPU dapat dikatakan sebagai pemberian ruang bernafas kepada debitur dalam menghadapi para kreditur yang menekannya untuk mengorganisir dan melanjutkan usaha yang akhirnya untuk dapat memenuhi tagihan-tagihan para krediturnya. Apabila reorganisasi perusahaan dan reshcedulling utang-utangnya tidak berhasil, maka PKPU dapat dengan mudah

⁶⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, hal.134.

diubah menjadi kepailitan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya pengurus PKPU wajib mempergunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama. Pengurus PKPU harus secara kritis mencermati bahwa setiap langkah yang diambil dalam rangka pelaksanaan tugasnya memiliki dasar yang kuat sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU dan peraturan pelaksanaannya serta telah menempuh prosedur Standart Profesi Kurator dan Pengurus.⁶⁸

Pengurus akan mendapatkan hak berupa imbalan jasa karena telah melakukan tugasnya dalam mengurus harta Debitor. Pengaturan hukum mengenai imbalan jasa Pengurus pertama kali terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.09-Ht.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. Pengaturan ini dilatarbelakangi oleh Pasal 69 dan Pasal 247 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 yang menentukan bahwa besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada kurator dan pengurus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Kemudian pengaturan mengenai imbalan jasa Pengurus ini mengalami penggantian melalui Permenkumham Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator Dan Pengurus, pada tahun 2016 Peraturan Menteri tersebut, lalu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkannya peraturan yang

⁶⁸ *Ibid.* hal. 190.

baru, yaitu Permenkumham Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

Pengaturan mengenai imbalan jasa Pengurus diubah lagi pada tahun 2017 melalui Permenkumham 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. Perubahan terakhir dan berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, dapat dilihat sebagaimana kutipan sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Imbalan Jasa bagi Pengurus dibayar berdasarkan kesepakatan antara Debitor dengan Pengurus dan ditetapkan oleh majelis Hakim.
- (2) Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Debitor yang besarnya dihitung dari nilai utang yang harus dibayarkan.
- (3) Penetapan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan pendapat Kreditor.
- (4) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Imbalan Jasa bagi Pengurus ditetapkan oleh majelis Hakim dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai utang yang harus dibayarkan dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dengan perdamaian; dan
 - b. paling banyak 5,5% (lima koma lima persen) dari nilai utang yang harus dibayarkan dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir tanpa perdamaian.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi penambahan atau penggantian Kurator dan/atau Pengurus, besarnya Imbalan Jasa ditentukan berdasarkan hasil rapat Kreditor dengan

- mempertimbangkan alasan penambahan atau penggantian Kurator dan/atau Pengurus.
- (2) Hasil rapat Kreditor mengenai besarnya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Imbalan Jasa.
 - (3) Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada biaya kepailitan.

B. Kurator

1. Pengertian, Tugas dan Tanggungjawab Kurator

Dalam UU KPKPU disebutkan bahwa kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.⁶⁹ Wewenang yang diberikan oleh UU KPKPU kepada kurator sangatlah luas sehingga menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi kurator untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Setelah adanya putusan pailit maka pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Hal tersebut juga dipertegas

⁶⁹ Pasal 16 UU KPKPU Jo. Pasal 69 UU KPKPU

bahwa dalam putusan pailit harus diangkat kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan. Sehingga dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan pula siapa yang menjadi kurator.⁷⁰

Kurator bisa diusulkan oleh debitur atau kreditur. Selanjutnya pengadilan niaga memutuskan siapa yang akan diangkat menjadi kurator dan berapa jumlah kurator. Jika debitur maupun kreditur tidak mengusulkan pengangkatan kurator maka Balai Harta Peninggalan diangkat menjadi kurator.⁷¹ Tugas yang pertama harus dilakukan oleh kurator sejak mulai pengangkatannya menurut UU KPKPU adalah melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.⁷² Dalam melaksanakan tugasnya kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Kurator juga dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.⁷³

⁷⁰ Dhua Putra Pradiendi, dkk, "Tanggung Jawab Kurator dalam Pemberesan Terhadap Hak Pekerja Selaku Kreditur Preferen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013", Fakultas Hukum Universitas Semarang, Jurnal Universitas Semarang, hal. 6

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, hal. 7

⁷³ Pasal 69 ayat (2) UU KPKPU

Dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas. Kondisi tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang. Untuk menghadap di sidang pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang.⁷⁴

Dalam administratif kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melakukan pengumuman⁷⁵, mengundang rapat-rapat kreditur, mengamankan harta kekayaan debitur pailit, melakukan pencacatan/inventarisasi harta pailit⁷⁶, serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas setiap 3 bulan.⁷⁷ Selama proses kepailitan belum sampai keadaan insolvensi (pailit), maka kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha-usaha debitur pailit sebagaimana layaknya organ perusahaan atas izin rapat kreditur⁷⁸ pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila debitur pailit masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan.

⁷⁴ Pasal 69 ayat (3), ayat (4), ayat (5) UU KPKPU

⁷⁵ Pasal 15 ayat (4)

⁷⁶ Pasal 100-103 UU KPKPU

⁷⁷ Pasal 74 UU KPKPU

⁷⁸ Pasal 104 UU KPKPU

Kurator juga berwenang untuk mengajukan tuntutan hukum ataupun menghadapi tuntutan hukum atas harta pailit. Melakukan gugatan *Actio Pauliana* yaitu gugatan yang meminta kepada pengadilan untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit sebelum adanya putusan pailit, di mana perbuatan tersebut dinilai merugikan harta pailit.⁷⁹ Pada dasarnya tanggungjawab kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit diatur dalam Pasal 72 UU KPKPU yakni kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Tanggungjawab kurator muncul saat dalam kesalahan atau kelalaiannya terdapat unsur kesengajaan atau kurang hati-hati dari kurator dalam melakukan tindakan sehingga secara tidak sengaja menyebabkan timbulnya kerugian terhadap harta pailit debitur.

1. Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Kurator

Berdasarkan Pasal 67A ayat (2) jo Pasal 217 E ayat (3) huruf b UU KPKPU, kurator yang melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dan pengurus yang melakukan pengurusan harta debitur pailit wajib terlebih dahulu terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Sehubungan dengan hal tersebut

⁷⁹ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 113

Menteri Kehakiman mengeluarkan peraturan tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2013. Berdasarkan Pasal 3 dalam aturan tersebut disebutkan bahwa orang perseorangan yang mengajukan pendaftaran sebagai kurator harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1). Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2). Berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia;
- (3). Setia pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
- (4). Sehat jasmani dan rohani;
- (5). Advokat, akuntan publik, sarjana hukum, atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi;
- (6). Telah mengikuti pelatihan kurator dan pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang dilakukan oleh Komite Bersama;
- (7). Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (8). Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga; dan

(9).Membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, UU KPKPU juga menjabarkan bahwa dalam kondisi tertentu kurator bisa saja adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, serta terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.⁸⁰ Perihal kurator dalam UU KPKPU juga disebutkan bahwa dimungkinkan diangkatnya lebih dari 1 (satu) orang kurator harta pailit. Dalam hal yang demikian ini, maka terbentuklah Dewan Kurator, di mana untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kuratorn memerlukan persetujuan lebih dari setengah jumlah para kurator. Jika suara setuju maupun tidak setuju sama banyaknya, maka tindakan yang dimaksud hanya dapat dilakukan atas persetujuan hakim pengawas.⁸¹

Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas permohonan kurator sendiri, permohonan kurator lainnya, usul hakim pengawas, dan permintaan debitur pailit.

⁸⁰ Pasal 70 UU KPKPU

⁸¹ Ibid.

Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau atas usul kreditur konkuren berdasarkan putusan rapat kreditur yang diselenggarakan dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari setengah jumlah kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari setengah jumlah piutang kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.⁸²

C. Tindak Pidana Berkaitan dengan Kepailitan

Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasardasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman". Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan

⁸² Pasal 71 UU KPKPU

oleh Hamel dan Pompe. Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah “kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan menurut Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.⁸³

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁸⁴

Mengenai kepailitan, di dalamnya terdapat singgungan antara hukum perdata dan hukum pidana. Terdapat beberapa tindakan yang dalam jalannya suatu perkara kepailitan yang masih sulit ditentukan ranahnya. Kurator bertanggungjawab terhadap

⁸³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Alumni, Bandung, 1984, hal. 173-174.

⁸⁴ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung, 2002, hal. 47.

kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.⁸⁵ Pertanggungjawaban secara pidana memiliki perbedaan dengan pertanggungjaawaban secara keperdataan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.

Mengenai unsur kesalahan ataupun kelalaian kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar huum. Dikatakan demikian karena perbuatannya menimbulkan kerugian secara materiil terhadap harta pailit dan/atau berdampak membahayakan masyarakat. Secara keperdataan perbuatan melawan hukum tersebut memebuhi syarat dalam Pasal 1365 BW *jo* Pasal 1366 BW. Berbeda halnya dengan hukum pidana, perbuatan kurator yang memiiki sifat melawan hukum tersebut dikenal dengan istilah *wederrechttelijk*.⁸⁶

Secara pidana kesalahan maupun kelalaian kurator yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit juga dapat dikualifikasi menjadi suatu kesengajaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadapnya. Apabila dilihat dari sudut pandang terjadinya tindak pidana, seseorang akan diminta

⁸⁵ Pasal 72 UU KPKPU

⁸⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 182

pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.⁸⁷

Pasal 3 Kode Etik IKAPI mengatur bahwa integritas mengharuskan anggota untuk antara lain bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Pengaturan ini menjadi arah dan pedoman kurator untuk bersifat profesional dalam kepailitan maupun PKPU. Tanggungjawab kurator dibagi menjadi 2 yakni tanggungjawab sebagai kurator dalam kapasitasnya sebagai kurator dan tanggung jawab kurator dalam kapasitasnya tidak sebagai kurator. Kerugian materiil harta pailit merupakan unsur terpenting dalam membuktikan bahwa perbuatan kurator tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Pengawasan yang dilakukan hakim pengawas terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator adalah penetapan atau rekomendasi yang dibuat oleh hakim pengawas yang dimuat dalam surat perintah yang diberikan kepada pengadilan niaga sesuai dengan UU KPKPU.⁸⁸ Selain membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik dari suatu tindak pidana, hukum pidana juga mewajibkan untuk membuktikan unsur-unsur kesalahan kurator dalam melakukan suatu tindak pidana seperti yang diatur dalam

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 192

⁸⁸ Silvia Anggela, *Loc.Cit.*, hal. 92

Kitab Undang-Undang Huku Pidana (KUHP), unsur kesengajaan atau kelalaian hingga alasan pembeda atau pemaaf suatu tindak pidana, karena unsur-unsur tersebutlah yang akan menentukan dapat tidaknya kurator di pidana.⁸⁹

Sifat pidana menurut ajaran ilmu pengetahuan hukum pidana merupakan penderitaan, di mana penderitaan haruslah dijatuhkan kepada orang yang terbukti melanggar kaidah-kaidah hukum pidana yang telah ditetapkan terlebih dahulu.⁹⁰ Perihal pertanggungjawaban pidana, perlu ditelaah terlebih dahulu kebijakan dalam hukum pidana itu sendiri. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana kurator, dimungkinkan untuk menggunakan alasan penghapusan pidana yaitu kurator melaksanakan perintah undang-undang, namun kurator harus mampu membuktikan bahwa bahwa perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang.⁹¹ Kurator seharusnya bertanggungjawab melaksanakan putusan pengadilan niaga, karena menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggungjawab perdata maupun pidana apabila dalam pengurusan ataupun pemberesan harta pailit tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁹² Paparan mengenai hukum

⁸⁹ Muhammad Asyhari N, *Loc.Cit.*, hal. 1

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 5

⁹¹ Suyud Margono, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Kurator Terhadap Pelanggaran Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit", Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, *Jurnal Yure Humano* Vol. 5 No. 1 Tahun 2021, hal. 19

⁹² *Ibid.*, hal. 20

pidana bila dihubungkan dengan UU KPKPU yang mencantumkan ketentuan ketidak-independenan kurator berakibat pada pidana.⁹³

D. Unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subyek” tindak pidana. Bahwa per-tanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan kesalahan adalah Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan, dalam pidana subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, Perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak

⁹³ *Ibid.*, hal. 21

adanya alasan pemaaf. Pengertian “Sengaja dan Tidak Sengaja” dalam hukum pidana Indonesia adalah Kesengajaan itu adalah “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.⁹⁴

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian. Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “ dengan sengaja” atau

⁹⁴ Marsudi Utoyo, *Op.Cit.*, hal. 75

karena kealpaan". Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur "dengan sengaja" atau karena "kealpaan" dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.⁹⁵ Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*) hal ini memiliki pengertian bahwa untuk dipidananya seseorang haruslah memenuhi unsur kesalahan namun manakala tidak memenuhi unsur kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang tercela atau terlarang seseorang tidak dapat dipidana.⁹⁶

Selanjutnya perihal unsur melawan hukum, banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 78

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 80

hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.⁹⁷

Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata di atur lebih lanjut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Dimana bunyi dari Pasal tersebut adalah:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Dari uraian di atas unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.⁶

⁹⁷ Indah Sari, *Op.Cit.*, hal.53

Perbedaan berikutnya adalah kalau perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata sering di sebut juga dengan istilah *onrechtmatige daad* sedangkan dalam hukum pidana sering di pakai istilah *wederrechtelijk*. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam hukum pidana jika perbuatan itu mengancam dan merugikan kepentingan umum atau publik sedangkan melawan hukum dalam hukum perdata jika perbuatan itu merugikan kepentingan keperdataan (*privat*). Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.⁹⁸

E. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering disamakan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam KBBI kata wewenang disamakan

⁹⁸ Ibid., hal. 55

dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang/badan lain. Kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan adalah kewenangan atributif.⁹⁹ Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas, dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas dan standar khusus. Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan. Yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.¹⁰⁰

Setiap penggunaan wewenang haruslah dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun

⁹⁹ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pusaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 35

¹⁰⁰ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 68

tidak tertulis.¹⁰¹ Ada beberapa defenisi kewenangan yang diartikan oleh para pakar hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ateng Syafrudin, kewenangan adalah apa yang disebut kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan;
- 2) Bagir Manan, wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandate;
- 3) Philipus M Hadjon, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum.
- 4) S. F Marbun, kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai bidang tertentu saja.

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 69

5) Ferrazi, kewenangan adalah hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan, pengurusan dan pengawasan atau suatu urusan tertentu.¹⁰²

Dari defenisi para ahli dapat dilihat bahwa kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh negara, lembaga, orang atau badan hukum yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu:

- 1) Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
- 2) Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintahan yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya;
- 3) Konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum dan standar khusus.¹⁰³

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam memperoleh kewenangan ada tiga acara yaitu:

¹⁰²

¹⁰³ Nandang Alamsyah dkk, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung, 2010, hal. 13

- 1) Atribusi, pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut;
- 2) Delegasi, penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggungjawab penerima wewenang;
- 3) Mandat, suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan dimaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pemberi mandate. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan di tangan pemberi mandat.¹⁰⁴

2. Teori Pertanggungjawaban

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep

¹⁰⁴ Philipus M Hadjon, *Loc.Cit.*, hal. 94

yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.¹⁰⁵ Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.¹⁰⁶

Secara umum pertanggung jawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.¹⁰⁷

Terdapat dua macam bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*) dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*).

- a) Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*), yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu

¹⁰⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 55.

¹⁰⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, hal. 95.

¹⁰⁷ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hal. 37.

hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa sipelaku dengan akibat dari perbuatannya.

- b) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*), atau dikenal juga dalam bentuk lain dari kesalahan yaitu kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*).¹⁰⁸

Pertanggungjawaban hukum terdiri atas beberapa jenis, antara lain sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban Pidana

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.¹⁰⁹

Berkaitan dengan hukum pidana, Terdapat dua unsur pokok dalam pertanggungjawaban hukum pidana. Pertama, adanya suatu norma,

¹⁰⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 61.

¹⁰⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 3, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 59.

yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua, adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana.¹¹⁰

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*asas legalitas*).¹¹¹ Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggung jawaban. Dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tidak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana. Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit sengaja dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggung jawaban. Dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tidak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya

13. ¹¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 7, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.

¹¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Bandung, 2008, hal. 165.

dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹¹²

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dimintai kepada setiap orang yang melakukan kesalahan yaitu seseorang harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu, mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf. Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman.¹¹³ Ketentuan mengenai hukuman pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, terdiri atas:

- a. pidana pokok,
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda; dan
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan,
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu; dan
 3. pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP di atas, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Hukuman Mati

Terdapat empat golongan kejahatan yang oleh KUHP diancam dengan hukuman mati, yaitu:

¹¹² E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1982, hal. 161.

¹¹³ Andi Hamzah, *Loc.Cit.* hal. 177.

- a. Kejahatan berat terhadap keamanan negara (Pasal 104, 105, 111 ayat (2), 124 ayat (3), 129)
- b. Pembunuhan berencana (Pasal 130 ayat (3), 140 ayat (3), 340)
- c. Pencurian dan pemerasan dalam keadaan memberatkan (Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2))
- d. Bajak laut, perampokan di pantai, perampokan di tepi laut dalam air surut, dan perampokan di sungai, dilakukan dalam keadaan tersebut dalam Pasal 444 KUHP).

2) Hukuman Penjara dan Kurungan

Perbedaan pokok antara hukuman penjara dengan hukuman kurungan terletak pada sifat lebih berat pada hukuman penjara. Maka, hukuman kurungan hanya diancamkan pada tindak-tindak pidana yang bersifat ringan.

Perbedaan-perbedaan pokok adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP, lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun, maksimum lima belas tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak-tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat (3) dari Pasal 12). Menurut Pasal 18 ayat (1) KUHP, lamanya hukuman adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun, dengan kemungkinan maksimum ini dinaikkan menjadi satu tahun empat bulan dengan aturan-aturan yang sama (Pasal 18 ayat (2)).
- b. Menurut Pasal 19 ayat (2) KUHP, kepada seorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan.
- c. Menurut Pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah provinsi (*gewest*) tempat si terhukum berdiam.
- d. Menurut Pasal 23 KUHP, hukuman kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang akan ditetapkan dalam undang-undang. Peraturan ini termuat dalam Peraturan tentang rumah-rumah penjara (*Gestichten-Reglement*) Pasal 93 yang antara lain memperbolehkan orang

hukuman kurungan menerima makanan dan tempat tidur dari rumah.

3) Penghukuman Bersyarat

Menurut Pasal 14a KUHP dan seterusnya, apabila seorang dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau kurungan, maka hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalankan, kecuali kemudian ditentukan oleh hakim, apabila si terhukum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau apabila si terhukum tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu.

4) Denda

Menurut Pasal 30 ayat (1) KUHP, jumlah denda sekurang-kurangnya tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Kini, tidak diadakan maksimum umum, maka tiap-tiap pasal yang mengancam dengan hukuman denda, tidak terbatas dalam menentukan maksimum denda untuk tindak pidana tertentu. Apabila denda tidak dibayar, maka ayat (2) menentukan bahwa denda itu diganti dengan kurungan yang menurut ayat (3) adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. Maksimum enam bulan dapat dilampaui sampai delapan bulan karena ada gabungan tindak pidana, *recidive*, atau berlakunya Pasal 52 KUHP.

5) Hukuman Tambahan

Terdapat dua bentuk hukuman tambahan, yaitu sebagai berikut:

a) Hukuman Tambahan Pencabutan Hak-Hak Tertentu Menurut Pasal 35 KUHP hak si bersalah yang boleh dicabut dalam putusan hakim adalah:

- 1) Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
- 2) Menjadi prajurit;
- 3) Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan berdasar undang-undang;
- 4) Menjadi penasihat atau wali atau wali pengawas atau pengampu pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri;
- 5) Kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atas anaknya sendiri;
- 6) Melakukan pekerjaan tertentu;

Terdapat kemungkinan untuk diperluas pencabutan hak sebagaimana dimaksud di atas, apabila mereka melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang yang ada di bawah kekuasaannya atau apabila mereka melakukan salah satu kejahatan kesusilaan.

b) Hukuman Tambahan Perampasan Barang-Barang Tertentu. Berdasarkan Pasal 39 berupa perampasan barang-barang milik terhukum, yaitu yang diperoleh

dengan kejahatan atau yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja. Menurut Pasal 42, biaya dari hukuman penjara dan kurungan dipikul oleh negara, sedangkan hasil dari denda dan barang-barang rampasan masuk kas negara.¹¹⁴

Terlepas dari pertanggungjawaban hukum pidana yang merupakan sanksi terakhir atas suatu tindakan pelanggaran hukum (*ultimatum remedium*), perlu diingat bahwa *geen straf zonder schuld* yang artinya tiada hukuman tanpa kesalahan baik tindakan itu merupakan kesengajaan ataupun kelalaian (*culpa*).¹¹⁵ Adanya pertanggungjawaban hukum pidana, tidak lepas dari tujuan adanya hukum pidana itu sendiri. Di antara para sarjana diutarakan bahwa tujuan dari hukum pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventive*).
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar

¹¹⁴ *Ibid*, 174-188.

¹¹⁵ *Ibid*, 75.

menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹¹⁶

b. Pertanggungjawaban Perdata

Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian);
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹¹⁷

Atas tiga kategori perbuatan melawan hukum di atas kemudian timbul model pertanggungjawaban hukum yakni:

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUH Perdata;
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUH Perdata.¹¹⁸

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata mewajibkan adanya unsur

¹¹⁶ *Ibid.*, 19.

¹¹⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 3.

¹¹⁸ *Ibid.*

kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut *Tortious Liability* atau *Liability Based on Fault*. Selanjutnya pihak yang berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut adalah pihak yang menuntut ganti rugi dengan kata lain beban pembuktian ada pada pihak penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1865 KUH Perdata “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Selain *prinsip liability based on fault* yang terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata adapula pertanggungjawaban yang berdasarkan pada adanya wanprestasi yang merupakan suatu *contractual liability* yang termaktub dalam Pasal 1243 KUH Perdata sebagai berikut:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi karena dua hal yaitu karena kesalahan

debitur baik sengaja ataupun lalai dan karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*). Sedangkan akibat hukum wanprestasi adalah:

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUH Perdata);
- 2) Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata);
- 3) Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata).¹¹⁹

Sedangkan Pasal 1367 KUH Perdata menjelaskan adanya perbuatan melawan hukum secara tidak langsung sebagai berikut:

- 1) Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
- 2) Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.
- 3) Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan

¹¹⁹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Revisi Keempat, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hal. 178.

mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

- 4) Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.
- 5) Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata di atas tidak terbatas pada tanggung jawab dalam ikatan kerja tetapi juga di luar ikatan kerja yang mana pekerjaan tersebut dikerjakan secara mandiri baik atas pimpinan dari pemberi kerja ataupun hanya atas petunjuknya sesuai dengan ketentuan Pasal 1601a KUH Perdata tentang persetujuan perburuhan. Lingkup pertanggungjawaban Pasal 1367 ayat (3) meliputi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan pada bawahan namun ada hubungannya dengan tugas bawahan tersebut sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan dalam hubungan di mana bawahan tersebut digunakan. Lebih lanjut, Hoge Raad menganut teori organ yang menjelaskan bahwa badan hukum dapat dimintai

pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata apabila organnya melakukan perbuatan melawan hukum.¹²⁰

c. Tanggung jawab Administrasi

Ridwan H.R berpendapat, pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan suatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Dalam kajian hukum administrasi negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan penting, karena berkenaan dengan pertanggungjawaban negara hukum yaitu "*geen bevoegdheid zonder varentwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban)". Jadi, setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat didalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.¹²¹

Berkaitan dengan tindakan oleh administrasi negara (birokrasi publik), konsep akuntabilitas diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi

¹²⁰ Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 176.

¹²¹ Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 321.

pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program, apakah ada penyimpangan staf atau tidak efisien atau ada prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas ini menimbulkan 2 (dua) dimensi tanggungjawab atau pertanggungjawaban:

- 1) Tanggungjawab objektif, yang bersumber kepada adanya pengendalian dari luar yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan 3'E (*economy, efficiency, and effectiveness*) dari organisasi dapat tercapai. Akuntabilitas dinilai oleh orang atau institusi yang berada diluar dirinya. Birokrasi publik dikatakan *accountable* manakala mereka dinilai secara objektif oleh orang, masyarakat atau melalui wakilnya, dapat mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan, sikap dan sepak terjangnya kepada pihak dimana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki itu berasal. Politisi harus mempertanggungjawabkan implementasi kebijakan yang dilakukan kepada lembaga legislatif Selanjutnya, secara keseluruhan politisi dan birokrat harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada masyarakat luas.
- 2) Tanggungjawab subjektif atau tanggungjawab administratif, yang bersumber pada sifat subjektif individu aparat yang lebih mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan (*equity, equality, dan fairness*) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugas-tugas administratif lainnya. Oleh karena itu, tanggung jawab subjektif ini dapat pula berarti mempunyai rasa bertanggung jawab (*sense of responsibility*) dan memiliki kemampuan dan kecakapan (*capable to do atau professionalism*) yang memadai dalam menjalankan tugas, fungsi, tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Birokrasi publik dapat dikatakan *responsible* ketika mereka mau melaksanakan tugas secara terbaik dan tidak asal-asalan, baik dibawah pengawasan atau tidak dengan mengerahkan segala macam sumber daya (kemampuan dan kecakapan) yang dimilikinya secara efektif dan efisien.¹²²

¹²² M. Makhfidz, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi. 1, Cet. 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 71-73.

Pertanggungjawaban hukum menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.¹²³ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”¹²⁴

Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab yang terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹²⁵

¹²³ Hans Kelsen (a), *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 81.

¹²⁴ *Ibid*, hal. 83.

¹²⁵ Hans Kelsen (b), *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hal. 140.

Sedangkan Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:


- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.¹²⁶

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam pembahasan penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Berawal dari teori kewenangan dan teori pertanggungjawaban. Hal ini diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu perbuatan tidak independen Pengurus PKPU yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Indikator yang digunakan adalah pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam ketidakindependensi kurator dan pengurus pkpu, sedangkan pada rumusan penerapan hukum kasus yang terjadi dalam proses PKPU menggunakan indikator pertanggungjawaban pidana.

¹²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 336.

Bagan Kerangka Pikir



G. Defenisi Operasional

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan *restrukturisasi* dan *rescheduling* pembayaran utang kepada kreditor.
2. Pengurus adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus dalam PKPU untuk mengurus harta debitor yang diangkat oleh Pengadilan Niaga.
3. Kurator adalah pengurus atau pengawas harta benda orang yang pailit.
4. Tindak pidana pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau pals atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
5. Tindak pidana penggelapan adalah barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
6. Tindak pidana pencucian uang adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah.

7. Independen adalah kedudukan Pengurus yang tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Pengurus tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor.
8. Tanggung jawab pidana adalah tuntutan yang harus dilaksanakan akibat adanya perbuatan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pemidanaan.
9. Pemidanaan adalah Tindakan hakim dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap terdakwa yang melakukan kejahatan sebagaimana ketentuan undang-undang.
10. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.